



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

**JAMINAN PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH
DARI KELUARGA MISKIN (AUSKM)
DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus maka Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin (AUSKM) dan anak berkebutuhan khusus perlu dijamin kelangsungan pendidikannya;
 - b. bahwa untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Karanganyar, perlu dijamin pembiayaan pendidikannya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 191 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1998);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA SEKOLAH DARI KELUARGA MISKIN DAN ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
5. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap atau yang memiliki penghasilan di bawah Pendapatan Perkapita Kabupaten dan tidak tercukupi kebutuhan primernya.
6. Anak Usia Sekolah adalah anak berusia 15 tahun termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus (walau sudah melampaui batas usia 15 tahun), yang seharusnya menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama.
7. Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin, yang selanjutnya disingkat dengan AUSKM adalah anak berusia 7 sampai 15 tahun termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus (walau sudah melampaui batas usia 15 tahun), yang seharusnya menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama yang berasal dari keluarga miskin.
8. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Jaminan Pendidikan adalah kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan.

12. Biaya Pendidikan adalah biaya yang digunakan untuk proses pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.
13. Penyelenggara Jaminan Pendidikan adalah lembaga yang bertugas untuk memverifikasi data, dan mengusulkan calon penerima jaminan serta memonitor pelaksanaan jaminan pendidikan, yang untuk selanjutnya disebut Tim Penjamin Pendidikan Keluarga Miskin dan Anak Berkebutuhan Khusus (TPPKM-ABK).
14. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di SD/MI/SDLB dan 3 tahun di SMP/MTs/SMPLB atau Pendidikan yang sederajat.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus adalah untuk menjamin kelangsungan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin di Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus adalah:

- a. mendorong masyarakat miskin dan yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan;
- b. memberikan kepastian layanan bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin dan anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh informasi dan memanfaatkan layanan pendidikan;
- c. memberikan kepastian kelangsungan pendidikan bermutu bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin dan anak berkebutuhan khusus;
- d. memberikan kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin dan anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima oleh semua sekolah di Kabupaten Karanganyar.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi Penyelenggaraan Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus adalah AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus yang berbudi, unggul dan mandiri.

Pasal 5

Misi Penyelenggaraan Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus adalah:

- a. terlaksananya pemberian jaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;
- b. menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;

- c. memastikan bahwa lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;
- d. mewujudkan partisipasi masyarakat, lembaga serta dunia usaha dalam menjamin kelangsungan pendidikan yang bermutu bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus.

BAB IV SASARAN

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak tanpa bias gender yang meliputi:

- a. anak usia sekolah dari keluarga miskin, termasuk anak yang tinggal di Panti Asuhan maupun pondok pesantren;
- b. anak berkebutuhan khusus ;
- c. anak korban bencana alam;

Pasal 7

Persyaratan Penerima Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus adalah:

- a. memenuhi kriteria sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. berusia 7 sampai 15 tahun, kecuali anak yang berkebutuhan khusus;
- c. sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai peserta didik di Sekolah/ Madrasah atau pendidikan non formal;
- d. dilaporkan sebagai anak putus sekolah dan atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi oleh orangtua/wali atau warga masyarakat.
- e. tunanetra/anak yang mengalami gangguan penglihatan
- f. tunarungu/anak yang mengalami gangguan pendengaran
- g. tunadaksa/mengalami kelainan anggota tubuh
- h. berbakat/memiliki kemampuan dan kecenderungan luar biasa
- i. tunagrahita
- j. lamban belajar (slow learner)
- k. anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik
- l. anak yang mengalami gangguan komunikasi
- m. tunalaras/anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jaminan Pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus adalah Tim Penjamin Pendidikan Keluarga Miskin dan Anak Berkebutuhan Khusus (TPPKM-ABK).
- (2) TPPKM-ABK dibentuk oleh Bupati dan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan TPPKM-ABK terdiri dari unsur:
 - a. DPRD Komisi D
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
 - e. Inspektorat Kabupaten
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - i. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar
 - j. Departemen Agama Kabupaten Karanganyar
 - k. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - m. Badan Pusat Statistik Kabupaten
 - n. Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar
 - o. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat
- (4) TPPKM-ABK bertugas untuk:
- a. Melakukan pendataan dan verifikasi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - b. mengusulkan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus sebagai calon penerima jaminan pendidikan kepada Bupati;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan layanan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - d. memberi masukan untuk tindak-lanjut dalam rangka peningkatan mutu layanan penjaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus.

BAB VI ANGGARAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 9

- (1) Dana untuk menjamin pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan dana jaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 10

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan untuk:

- a. membiayai pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas : iuran orang tua siswa, uang saku siswa, uang transport ke sekolah, buku dan alat tulis siswa, seragam siswa serta biaya praktek kerja bagi siswa;
- b. biaya investasi dan biaya operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
- c. biaya operasional pelaksanaan kegiatan TPPKM-ABK.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) TPPKM-ABK wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada Bupati setiap akhir tahun.

BAB VII PROSEDUR PENJAMINAN

Pasal 12

Prosedur pemanfaatan jaminan layanan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus, adalah:

- a. Orang tua/masyarakat/Kepala Sekolah/Madrasah bersama-sama Komite Sekolah mengajukan permohonan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus ke TPPKM-ABK;
- b. daftar pada AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
- c. TPPKM-ABK memverifikasi kebenaran data tersebut dalam huruf a;
- d. TPPKM-ABK menetapkan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus hasil verifikasi sebagai calon penerima Jaminan Pendidikan;
- e. hasil penetapan tersebut dalam huruf c, diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Keputusan Bupati disampaikan kepada Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Desa/Lurah, Camat dan Komite Sekolah.

Pasal 13

Prosedur pemanfaatan jaminan layanan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus pada pendidikan non-formal:

- a. masyarakat/Pimpinan lembaga pendidikan non formal mengajukan permohonan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus ke TPPKM-ABK;
- b. daftar AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus harus dilampiri surat keterangan miskin dari Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat,
- c. TPPKM-ABK memverifikasi kebenaran data tersebut dalam huruf a;
- d. TPPKM-ABK menetapkan usulan AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus calon penerima jaminan;
- e. Hasil penetapan tersebut dalam huruf d, diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Keputusan Bupati disampaikan kepada pimpinan lembaga, Kepala Desa/lurah, Camat yang bersangkutan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) TPPKM-ABK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak berkebutuhan khusus; dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
- (2) Jaminan Pendidikan dapat dihentikan apabila AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus penerima jaminan:
 - a. tidak bersekolah lagi di Kabupaten Karanganyar
 - b. tidak memenuhi kriteria persyaratan penerima jaminan yang telah ditentukan
 - c. meninggal dunia.
- (3) Sekolah/Madrasah atau Lembaga Pendidikan Non Formal dilarang untuk:
 - a. membuat/menyusun/merekayasa data ajuan dan atau laporan tentang AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;

- b. menyalahgunakan dana jaminan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - c. melakukan hal lain yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pemberian jaminan pendidikan bagi AUSKM dan anak yang berkebutuhan khusus.
- (4) Sekolah/Madrasah atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Jenis dan bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi dari TPPKM-ABK.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2009 NOMOR 58